

PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PENGENAAN SANKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTO SALAK ATAS NAMA SIGIT ARGYONO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 1/HK.06.4-Kpts/1310/KPU-Kab/I/2021, 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PENGENAAN SANKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTO SALAK ATAS NAMA SIGIT ARGYONO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak atas nama Sigit Argyono;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (4a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi peringatan tertulis dan yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (4c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, rehabilitasi dan pengenaan sanksi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pengaktifan Kembali dan Pengenaan Sanksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak Atas Nama Sigit Argyono Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 8 Tahun 2017; KPT KPU RI No 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 103/PP.04.2-Kpts/1310/KPU-Kab/VI/2020;

KPT KPU Kab. Dharmasraya No 396/HK.06.4-Kpts/1310/KPU-Kab/XII/2020;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : pengaktifan kembali serta pemberian sanksi Peringatan Tertulis terhadap anggota PPK Koto Salak atas nama Sigit Argyono.

CATATAN

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 7 Januari 2021.